**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI**
**KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 27 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PENDATAAN, DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI,**

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan,sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan, Kalurahan Trimurti harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pemutakhiran Profil Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131)

6. Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2016 Nomor 05);

7. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan Trimurti sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Trimurti Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagai berikut;

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN {NAMA} |
|---|---|---|---|
| 1. | Penganggung Jawab | Lurah Desa | AGUS PURWAKA, ST |
| 2. | Ketua | Kasi.Pemerintahan | GUNAWAN |
| 3. | Sekretaris | Carik | HERI PURWANTO |
| 4. | Anggota | Kaur Keuangan | EKO HERWANTORO |
| 5. | Anggota | Kaur Perencanaan | BUDI KUSWANTARA, SH |
| 6. | Anggota | Staf Desa | SUDARMAJI, SIP |
| 7. | Pengolah Data Profil | Staf Desa | PRINTA KUSUMASTUTI |
| 8. | Pengolah Data Monografi | Staff Desa | HARGI OKTA FIGIANTARA |
| 9. | Petugas Entri Data | Staff Desa | SANDI TRI PRASETYO, ST |
| 10. | Petugas Entri Data | Staff Desa | HETTI NURYATMI |
| 11. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | TEGUH WINDARTO |
| 12. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | ANDI SIYAM MAWARDI |
| 13. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | NURUL KHASANAH |
| 14. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | WAHYU SETYANINGSIH |
| 15. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | WINNING LANY |
| 16. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | AISYAH AMINI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | NUNIK WAHYUNI |
| 18. | Petugas Entri Data | Karang Taruna | TRI SUHADI |
| 19. | Petugas Pendata | Karang Taruna | ANAS PERMANA |
| 20. | Petugas Register Penduduk | Staf Desa | LANDUNG ROFI'I |

KEDUA : Tugas Tim Kalurahan, antara lain :

a. Melaksanakan Kegiatan Pelaksana Kegiatan Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan Trimurti yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
   - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan
   - Laporan akhir dari kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 29 Maret 2021
LURAH DESA TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.n Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta

Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

a. Panewu Srandakan
b. Ketua Bamuskal Trimurti
c. Yang bersangkutan:
   Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.